

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agency

Teori yang melandasi munculnya audit forensik diantaranya adalah teori keagenan (Lediastuti dan Subandijo, 2014). Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan menunjukkan bahwa pemisahan antara manajemen perusahaan dan hubungan pemilik kepada manajer merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan menyewa pihak yang profesional untuk mengelola perusahaan, tetapi pemisahan ini ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian tujuan antara pemilik perusahaan (*principal*) yang dalam hal ini *stockholder* dan manajemen (*agent*) serta lebih cenderung terjadinya asimetris informasi (ketidak samaan informasi yang didapatkan atau yang diperoleh) antara pemilik institusi (*principal*) dengan manajemen (*agent*) sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen. (Soemarso S.R, 2018)

Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi acapkali terjadi kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat baik sehingga kinerjanya dianggap baik. Dapat dipertimbangkan pendapat auditor bagi pengguna informasi laporan keuangan sebelum digunakan untuk mengambil keputusan ekonomis (memberikan kredit, investasi, akuisisi, merger, dan lain sebagainya). Bagi pengguna informasi keuangan lebih mempercayai informasi yang disajikan auditor yang dapat memberikan informasi yang lebih baik. Teori keagenan terjadi karena adanya keterkaitan kontrak kerja yang dapat memaksimalkan kegunaan *principal*,

mempertahankan agen yang dipekerjakan dan menjamin bahwa memilih tindakan yang optimal. (Jones dan Hill, 1992)

Teori agensi mengamsumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, para auditor hanya mementingkan diri sendiri dalam melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, dalam audit forensik auditor di tuntut memiliki pengetahuan akuntansi, auditing dan hukum serta sikap profesionalisme dalam mencegah *fraud*. Berkaitan dengan auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki rasionalitas ekonomi, di mana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan, deteksi dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbuat kecurangan. (Sastiana, 2016)

2.2 Pencegahan *Fraud*

Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pencegahan *fraud*. *Fraud* adalah merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai: perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal acts*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain. (Lediastuti dan Subandijo , 2014)

Pencegahan *fraud* tidak lepas dari peran internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena mencegah terjadinya suatu perbuatan *fraud* akan lebih mudah daripada

mengatasi bila telah terjadi kecurangan/*fraud* tersebut. Menurut COSO (1992) dalam Lediastuti dan Subandijo (2014) pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu kenadalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku.

Kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh kecerdikan manusia, yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan, atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, menghindari pajak serta mengamankan kepentingan pribadi atau usaha. (Kutandi, 2017)

Sebelum terjadi *fraud* ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pencegahan *fraud* tidak lepas dari peran internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut, karena mencegah terjadinya suatu perbuatan *fraud* akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. (Karamoy dan Wokas, 2015).

Menurut Sastiana (2016) kecurangan yang mungkin terjadi dicegah antara lain dengan cara-cara berikut : 1) Membangun struktur pengendalian yang baik, 2) Mengefektifkan aktivitas pengendalian, diantaranya adalah *review* kinerja, pengolahan informasi dan pengendalian fisik, dan 3) Mengefektifkan fungsi internal audit.

2.3 Audit Forensik

Audit forensik disebut juga akuntansi forensik. Menurut Crumbley (2003) audit forensik sebagai analisis akuntansi yang dapat mengungkap dan mencegah *fraud* yang cocok untuk presentasi di pengadilan. Seorang auditor forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, hukum, investigasi audit, kriminologi dan psikologi untuk mengungkap kecurangan dan menemukan bukti untuk keperluan pengadilan. Audit forensik merupakan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti/temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan untuk proses persidangan. Dimana pengukurannya melalui pelaksanaan audit forensik yaitu menerima tugas, perencanaan, pengumpulan bukti untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku kecurangan bahwa kecurangan (*fraud*) benar terjadi, pelaporan dan tuntutan hukum. (Hakim,2014).

Auditor forensik biasa disebut *Certified Fraud Examiner* (CFE) selain memeriksa kasus-kasus penyelewengan terhadap catatan-catatan akuntanus, penyimpangan prosedur akuntansi dan korupsi, juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata sebagai ganti rugi, asuransi, persengketaan pemegang saham dan perusahaan sampai pada gugatan pembagian harta akibat perceraian (Fuadah dan Arisman, 2012). Untuk menjadi auditor forensik menurut pandangan BPK dan ahli hukum disamping bersertifikat profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA), maka harus memiliki kompetensi kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sah dan akurat, kemampuan melaporkan fakta secara lengkap, memiliki kemampuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, memahami perilaku manusia, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, pengetahuan tentang pengendalian intern, dan kemampuan berpikir seperti pencuri. (Sastiana,2016)

2.3.1 Profesionalisme Auditor

Profesionalisme merupakan sikap seseorang dalam menjalankan suatu profesi yang dalam hal ini auditor, yang wajib menggunakan kemahirannya profesionalnya dengan cermat dan seksama. Seorang auditor yang sikap profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap klien, masyarakat termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya. Pada pelaksanaan kualitas sikap profesional merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Profesional dapat diukur jika auditor memenuhi tiga kriteria yaitu melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang ditetapkan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, Profesionalisme diukur dengan menggunakan instrumen hubungan dengan sesama profesi, kewajiban sosial, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi, dedikasi pada profesi, dan kebutuhan untuk mandiri. (Sumardi dan Hardiningsih, 2002)

Sebagai profesional, auditor mempunyai kewajiban untuk memenuhi aturan perilaku yang spesifik, yang menggambarkan suatu sikap atau hal-hal yang ideal. Kewajiban dapat berupa tanggung jawab yang bersifat realitas bagi profesi untuk memantapkan jasa yang ditawarkan. Seseorang yang profesional memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan. (Sastiana, 2016)

2.3.2 Kecerdasan spiritual

Variabel moderasi merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderasi. Oleh karena itu, variabel moderasi dinamakan pula dengan variabel *contingency*.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan orang lain. Kecerdasan spiritual ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Zohar dan Marshall (2007) yaitu :

- 1) Kemampuan untuk bersikap fleksibel
- 2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi
- 3) Kemampuan untuk dan memanfaatkan dan menghadapi penderitaan
- 4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit
- 5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai
- 6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu
- 7) Kecenderungan untuk berpandangan holistik
- 8) Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana” dan berupaya untuk mencari jawaban-jawaban mendasar dan
- 9) Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan orang lain (Zohar dan Marshall, 2007). Kecerdasan spiritual memberi kita mata untuk melihat nilai positif dalam setiap masalah dan kearifan untuk menangani masalah dan memetik keuntungan darinya. Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kemampuan menyikapi dan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri dan motivasi yang mendasari setiap perbuatan dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tetapi lebih memperhatikan kepentingan orang lain dengan dasar kesetaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Dwi dan Effendi (2013)	Pengaruh profesionalisme akuntan forensik terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi (Studi kasus BPKP Jawa Barat)	Profesionalisme akuntan forensik, kompetensi bukti tindak pidana korupsi	Profesionalisme akuntan forensik telah terbukti mempunyai korelasi yang sedang dan pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi bukti tindak pidana korupsi dengan kontribusi 33,76%, sedangkan sisa kontribusi sebesar 66,24% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diabaikan peneliti.
Rozmita Dewi (2015)	Pengaruh pengalaman dan Profesionalisme akuntan forensik terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap <i>fraud</i> (studi kasus BPKP Jawa Barat)	Profesionalisme akuntan forensik, pengalaman, kualitas bukti audit guna pengungkapan <i>fraud</i> .	Profesionalisme akuntan forensik dan pengalaman akuntan forensic berpengaruh positif terhadap kualitas bukti audit guna mengungkap <i>fraud</i> .

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Sastiana (2016)	Pengaruh audit forensik dan profesionalisme auditor terhadap pencegahan <i>fraud</i> dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating (studi BPKP Sulawesi Selatan)	Audit Forensik, Profesionalisme, kecerdasan spiritual, pencegahan <i>fraud</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh positif audit forensik terhadap pencegahan <i>Fraud</i>. 2. Terdapat pengaruh positif profesionalisme terhadap pencegahan <i>Fraud</i>. 3. Kecerdasan spiritual memoderasi hubungan audit forensic terhadap pencegahan <i>Fraud</i>. Kecerdasan Spritual memoderasi hubungan profesionalisme auditor terhadap pencegahan <i>Fraud</i>.
Sugianto (2017)	Pengaruh pengalaman dan skeptisme professional auditor terhadap kemampuan medeteksi fraud dengan Independensi sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Pengalaman, skeptisme, independensi, terhadap <i>fraud</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh signifikan pengalaman auditor terhadap mendeteksi <i>Fraud</i>. 2. Terdapat pengaruh signifikan skeptisme auditor terhadap mendeteksi <i>Fraud</i>. 3. Independensi memoderasi pengalaman dan skeptisme professional auditor terhadap mendeteksi fraud
Durlina dan Santoso (2018)	Pengaruh audit forensic dan kompetensi auditor terhadap pecegahan fraud dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating (studi kasus BPK perwakilan Riau)	Audit forensik, kompetensi auditor, pencegahan fraud, kecerdasan emosional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh signifikan audit forensik dan tidak signifikan kompetensi auditor terhadap pencegahan <i>fraud</i>. 2. kecerdasan emosional tidak memoderasi audit forensic terhadap pencegahan fraud, dan kecerdasan emosional memoderasi kompetensi


2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori di atas bahwa audit forensik alam menjalankan peranannya diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus kecurangan. Untuk itu auditor forensik harus memiliki perlu sikap profesionalisme, kualifikasi dan pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya amat dibutuhkan auditor-auditor yang memiliki karakteristik khusus. Seorang auditor forensik dituntut mampu melihat keluar dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang tampak, serta dapat mengaitkan dengan situasi bisnis yang sedang berkembang agar bisa mengungkapkan informasi yang akurat, obyektif dan dapat menemukan adanya penyimpangan.

Profesionalisme kerja seorang auditor sangatlah penting dilakukan atau dilaksanakan karena dapat memberikan kontribusi dan pelayanan yang optimal kepada pemakai jasa auditor untuk pengambilan keputusan. Sikap profesional inilah yang sangat diperlukan, dimana auditor mempunyai kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental etika akuntan atau kode etik akuntan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan profesionalisme kerja, seorang auditor haruslah memiliki kecerdasan sipiritual dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka teoretis yang tepat untuk mendeskripsikan pernyataan diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.6 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Audit Forensik terhadap Pencegahan *Fraud*

Audit forensik merupakan aspek akuntansi forensik yang berlaku audit, akuntansi dan keterampilan investigasi untuk situasi yang memiliki konsekuensi hukum. Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (*fraud*). Teknik – teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya *Fraud*. (Syafnita,2013)

Hasil penelitian Sastiana (2016) menunjukkan bahwa audit forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* disebabkan oleh para auditor yang mempunyai pengalaman dan persepsi dalam melaksanakan audit forensik bahwa terjadinya masalah kecurangan (*fraud*) yang sangat kompleks, pelanggaran dan penyimpangan akan menimbulkan konsekuensi besar yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, organisasi dan banyak pihak. Oleh karena itu, audit forensik cara yang paling efisien, efektif dan akurat untuk

mengurangi dan mencegah *fraud* karena lebih berfokus pada deteksi kecurangan (*fraud*) dengan menghubungkan pengetahuan data dan wawasan secara bersama-sama dan merupakan pencegahan *fraud* dengan pembentukan dan penempatan sistem akuntansi pada jalur yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh Audit forensik terhadap pencegahan *fraud* .

2. Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian oleh Sastiana (2016) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor yang dilandasi dengan berpegang pada nilai moral dan sikap bertanggung jawab akan meningkatkan pencegahan *fraud*.

Sikap profesionalisme auditor yang dimiliki harus mengedepankan kode etik dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan objektif, karena auditor yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Auditor yang profesional akan menjaga kepercayaan terhadap kualitas pemeriksaan dalam pemakai laporan keuangan dan laporan hasil audit menjadi prioritas utama sehingga kecurangan yang dilakukan oleh rekan auditor atau atasan dapat dideteksi untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam teori agensi, bahwa seorang individu termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa lebih baik akan dirinya sendiri yang dianggapnya positif. (Sastiana, 2016)

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Terdapat Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap pencegahan *fraud*.

3. Kecerdasan Spiritual dalam Memoderasi pengaruh Audit Forensik terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian oleh Sastiana (2016) menunjukkan bahwa kecerdasan spritual memoderasi hubungan antara audit forensik dengan pencegahan *fraud* . Tidak hanya memiliki pengetahuan akuntansi, audit dan hukum auditor forensik dituntut mampu mengungkap informasi yang akurat, objektif dan dapat menemukan adanya penyimpangan kecurangan. Maka dari itu seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu menyelesaikan permasalahan diri sendiri dalam menyelesaikan konflik saat mengungkap kecurangan.

Ketika melakukan proses audit dibutuhkan kecerdasan spiritual karena ketika auditor forensik menemukan konflik, kecurangan, adanya salah saji dalam laporan keuangan yang dapat menimbulkan konflik dan dapat menghambat proses audit. Konflik yang terciptapun dapat menimbulkan stress dan berdampak pada proses pelaksanaan audit forensik menjadi tersendat, maka ketika konflik tercipta kecerdasan spiritual bekerja secara maksimal ketika emosi tenang dan terkendali. (Sastiana, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis selanjutnya yang diajukan ialah :

H₃ : Kecerdasan Spiritual memoderasi hubungan audit forensik terhadap pencegahan *fraud*.

4. Kecerdasan Spiritual dalam Memoderasi pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian oleh Sastiana (2016) menunjukkan bahwa kecerdasan spritual memoderasi hubungan antara profesionalisme auditor dengan pencegahan *fraud*. Hal ini mencerminkan bahwa sikap profesionalisme auditor yang dimiliki harus mengedepankan kode etik dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan objektif, karena auditor yang memiliki jiwa

profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional.

Seorang auditor professional dalam melaksanakan tugasnya tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang kecerdasan spiritual tetap saja auditor mungkin akan melakukan tindak kecurangan. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi mampu memaknai hidup dan memberi makna positif pada peristiwa dan masalah yang dihadapinya. (Sastiana, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis selanjutnya yang diajukan ialah :

H₄ : Kecerdasan Spiritual memoderasi hubungan profesionalisme auditor terhadap pencegahan *fraud*.

